BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 118 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Bupati menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 40 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjar
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Banjar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.

7. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar sebagai Perangkat daerah di Kabupaten Banjar
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem PemerintahanNegara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama Pambakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pambakal adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
13. Sekretaris Desa adalah unsur perangkat pemerintah desa di Kabupaten Banjar.
14. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
15. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja;
18. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pambakal setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
20. Tingkat Perkembangan Desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pemerintah desa dan kelurahan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Hari adalah hari kerja.
23. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
24. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
25. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
26. Terpidana adalah seorang yang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 2

(1) Pemerintah Desa adalah Pambakal dibantu oleh perangkat Desa.
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
    a. Sekretariat Desa;
    b. Pelaksana Kewilayahan; dan
    c. Pelaksana Teknis
(3) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Pambakal
(4) Perangkat Desa sebagaimana ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pambakal setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
(5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Pambakal.

Paragraf I

Sekretariat Desa

Pasal 3

(1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Pambakal dalam bidang administrasi pemerintahan
(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
(3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 5

(1) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

(2) Kepala Urusan mempunyai fungsi :
   a) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi, surat-menyurat, arsip dan ekspedisi dan penatan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor desa, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
   b) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan adminstrasi penghasilan Pambakal, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
   c) Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, inventasir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Pasal 6

(1) Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan urusannya dibantu oleh 1 (satu) staf desa yang ditunjuk sebagai bendahara desa.
(2) Bendahara desa sebagaimana dimaksud ayat (2) penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.

Paragraf 2

Pelaksana Kewilayahan

Pasal 7

(1) Kepala Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Pambakal sebagai satuan tugas kewilayahan yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Pambakal melalui Sekretaris Desa.
(2) Kepala Pelaksana Kewilayahan atau dengan sebutan Kepala Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.
(3) Jumlah Kepala Lingkungan ditentukan secara secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik geografis, jumlah penduduk, serta sarana dan prasarana penunjang tugas;
(4) Jumlah Kepala Lingkungan sebagaimana ayat (3) ditentukan paling sedikit berjumlah 2 Kepala Lingkungan dan paling banyak berjumlah 4 Kepala Lingkungan.
(5) Wilayah kerja Kepala Lingkungan membawahi beberapa wilayah Rukun Tetangga.

Pasal 8

(1) Tugas Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
   a) membantu pelaksanaan tugas Pambakal di wilayah lingkungan kerjanya;
   b) melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah lingkungannya;
   c) melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan dan Keputusan Pambakal;
   d) melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
   e) menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku didesa dan di wilayah lingkungan kerjanya;
   f) memberikan saran dan pertimbangan kepada Pambakal mengenai kebijakan dan tindakanyang akan diambil di bidang tugasnya; dan
   g) melaksanakan tugas lain yang diberikan Pambakal;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lingkungan mempunyai fungsi :
   a) Pembinaan ketenteraman, keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga, serta pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, membantu pendataan mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
   b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
   c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
   Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Paragrraf 3

Pelaksana Teknis

Pasal 9

(1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Pambakal sebagai pelaksana tugas operasional.
(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan
(3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi mempunyai fungsi :
a) Kepala Seksi Pemerintahan memiliki fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman, keamanan dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
b) Kepala Seksi Kesejahteraan memiliki fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup. Pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
c) Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Tata Kerja Pemerintah Desa

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Pambakal bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
BERDASARKAN JENIS DESA

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa, yaitu Desa Swasembada, Swakarya dan Swadaya.
(2) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan data klasifikasi Desa yang terdapat di dalam Profil Desa.
(3) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pambakal
(4) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 13

(1) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa berdasarkan tipe Desa Swasembada terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan serta 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi pelayanan, dan seksi kesejahteraan.

Pasal 14

(1) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa berdasarkan tipe Desa Swakarya terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan serta 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi pelayanan dan seksi kesejahteraan.

Pasal 15

(1) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
(2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa berdasarkan tipe Desa Swadaya terdiri atas 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan serta 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan dan seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pasal 16

(1) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pasal 13, 14 dan 15 ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Bagan Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13, 14 dan 15 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Penjabat Pambakal mempunyai kewenangan yang sama dengan pambakal Definitif dalam hal menyusun Struktur Organisasi Pemerintah Desa serta dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

(2) Struktur Organisasi Pemerintah Desa dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi tingkat perkembangan Desa yang mengacu pada penilaian data klasifikasi desa yang terdapat di dalam profil desa dan ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa dan Peraturan Pambakal.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

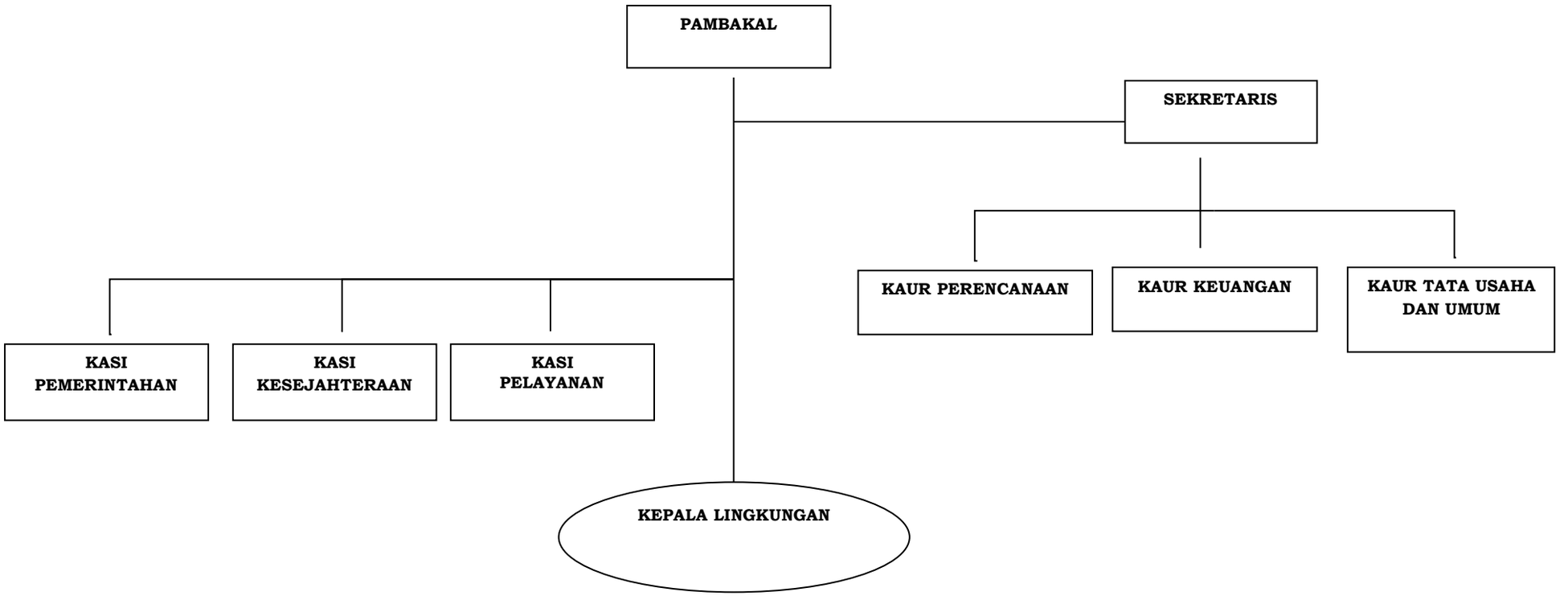
Ttd

H. NASRUN SYAH

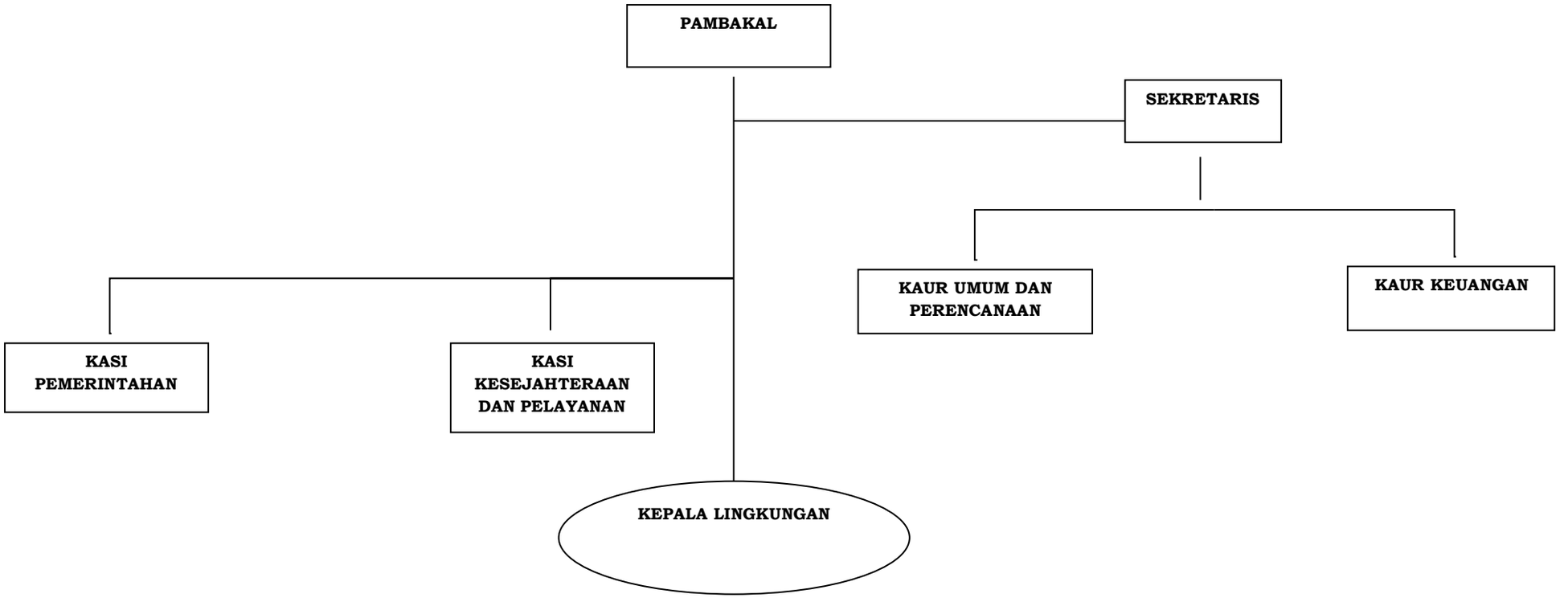
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 118 TAHUN 2017
TANGGAL:29 DESEMBER 2017

A. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA (POLA MAKSIMAL)



B. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA (POLA MINIMAL)



BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN